



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR : 11a/HK.03.1-Kpt/1402/KPU-Kab/IV/2021

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
INDRAGIRI HULU TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU ,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PHP.BUP-XIX/2021 yang diucapkan pada tanggal 22 Maret 2021, yang dalam amar putusannya pada pokok permohonan kedua menyatakan batal berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 712/PL.02.0PL.02.6-Kpt/1420/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, serta pada pokok permohonan ketiga memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 di TPS 3 Desa Ringin, Kecamatan Batang Gansal dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020,

yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil WaliKota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020, yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Pemungutan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, dengan tetap memperhatikan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagai mana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan,

Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang pedoman penyusunan keputusan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum ;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 11/HK.03.1-Kpt/1402/KPU-Kab/IV/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PHP.BUP XIX/2021 yang diucapkan pada tanggal 22 Maret 2021;
  2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 250/PP.05-SD/05/KPU/III/2021 Tanggal 26 Maret 2021 tentang Pembentukan *Ad Hoc* Pemungutan/Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Tahun 2020;
  3. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 274/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 Tentang Penjelasan Pemungutan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Indragiri Hulu Tanggal 26 Maret 2021;
  4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 10a /PP.01.2-BA/1402/KPU-Kab/IV/2021 Tanggal 2 April 2021 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rincian Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rengat

Pada tanggal : 2 April 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

YENNI MAIRIDA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Sekretaris



RICKY KURNIAWAN

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
NOMOR : 11a /HK.03.1-Kpt/1402/Kab/IV/2021  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM  
DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMUNGUT/  
SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN  
2020 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
INDRAGIRI HULU TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menjalankan amar putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 93/PHP.BUP-XIX/2021 pada tanggal 22 Maret 2021 yang memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu pada 1 TPS di Desa Ringin Kecamatan Batang Gansal dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah.

Untuk memberikan pedoman dan penjelasan lebih rinci perlu disusun Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi :

1. Penyelenggara Pemilihan dan Penyelenggara Adhoc;
2. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020;
3. Para Pemangku kepentingan ( stake holder ) lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020

#### B. Pengertian Umum

Dalam Pedoman Teknis ini, yang dimaksud dengan :

1. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang penyelenggara Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang penyelenggaraan Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan;
4. Panitia Pemilihan Kecamatan Batang Gansal, selanjutnya disingkat PPK , adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang di tingkat Kecamatan Batang Gansal;
5. Panitia Pemungutan Suara Desa Ringin Kecamatan batang Gansal, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang di Desa Ringin Kecamatan batang Gansal;

6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di 1 (satu) Tempat Pemungutan Suara Desa Ringin;
7. Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PKTPS, adalah petugas yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara yang bertugas membantu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di 1 TPS Desa Ringin;
8. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemungutan Suara Ulang; dan
9. 1 (satu) Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut 1 TPS adalah TPS 3 yang berada di Desa Ringin;
10. Hari adalah hari kalender.

#### C. Asas Penyelenggara Pemilu

1. Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas Langsung, Umum, Rahasia, Jujur dan Adil;
2. Dalam penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Penyelenggara Pemilihan harus memenuhi prinsip :
  - a. Mandiri;
  - b. Jujur;
  - c. Adil;
  - d. Berkepastian hukum;
  - e. Tertib;
  - f. Terbuka;
  - g. Proporsional;
  - h. Profesional;
  - i. Akuntabel;
  - j. Efektif;
  - k. Efisien.

## BAB II TAHAPAN PEMILU

### A. TAHAPAN PERSIAPAN

1. KPU Kabupaten Indragiri Hulu melakukan persiapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, yang meliputi:
  - a. Menetapkan Jadwal PSU di 1 (satu) TPS di TPS 03 Desa Ringin, Kecamatan Batang Gansal dengan tetap memperhatikan tenggang waktu yang diberikan dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi selama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak amar putusan dibacakan dan menyampaikan jadwal dimaksud kepada KPU;
  - b. Menyosialisasikan kepada seluruh peserta pemilihan, pemangku kepentingan dan pemilih di 1 (satu) TPS yaitu TPS03 Desa Ringin, Kecamatan Batang Gansal berkenaan dengan pelaksanaan PSU dimaksud;
  - c. Tidak melaksanakan kampanye dan tidak memfasilitasi kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 yang diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan memberitahukan kepada peserta pemilihan agar tidak melakukan kegiatan kampanye.
  - d. Menyiapkan daftar pemilih, dengan ketentuan:
    1. Tidak memutakhirkan data pemilih sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 61 ayat (3) dan Pasal 62 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
    2. Melakukan Pencermatan daftar pemilih dalam DPT, DPTb, dan DPPH yang memilih pada 9 Desember 2020 di 1 (satu) TPS di TPS 03 Desa Ringin, Kecamatan Batang Gansal sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dengan memperhatikan Daftar Hadir Pemilih;

3. Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pemilih yang berhak memilih pada pelaksanaan PSU di 1 (satu) TPS adalah seluruh pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPh, dan DPTb pengguna KTP-el yang menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut pada 9 Desember 2020;
  4. Berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu terhadap hasil pencermatan daftar pemilih sebagaimana tersebut di atas.
- e. Menyiapkan Badan adhoc, dengan ketentuan:
1. KPU Kabupaten Indragiri Hulu mengangkat Ketua dan Anggota KPPS, serta melakukan evaluasi dan menetapkan kembali atau mengganti PPK dan PPS yang baru sesuai dengan Surat Nomor 250/PP.05-SD/05/KPU/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 perihal Pembentukan Badan Adhoc Pemungutan/Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Tahun 2020 dan ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan kecukupan waktu;
  2. Memberikan bimbingan teknis pelaksanaan PSU kepada badan adhoc.
- f. Memastikan pemenuhan dan ketersediaan logistic dan alat kelengkapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, berupa seluruh formulir Model C dan seluruh formulir Model D mulai dari formulir Model D di tingkat Kecamatan sampai dengan formulir Model D di tingkat Kabupaten serta kelengkapan lainnya, dengan ketentuan:
1. Surat Suara
    - a) KPU Kabupaten Indragiri Hulu dapat menggunakan surat suara cadangan yang bertanda khusus dengan kata "PEMILIHAN ULANG";
    - b) Apabila surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf a) tidak tersedia atau tidak mencukupi, KPU kabupaten Indragiri Hulu mencetak kekurangan surat suara untuk pelaksanaan PSU.
  2. KPU Kabupaten Indragiri Hulu menggunakan formulir untuk pelaksanaan PSU dengan menambahkan kata "PEMILIHAN ULANG" pada kolom nama formulir.
- g. Pemenuhan Anggaran PSU, dengan ketentuan:
1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di KPU Kabupaten Indragiri Hulu melakukan pencermatan kembali atas alokasi anggaran Hibah

Pemilihan dalam DIPA dan melakukan optimalisasi dan/atau memaksimalkan anggaran;

2. Revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) adalah pergeseran anggaran atau penambahan anggaran antar akun dalam 1 (satu) Keluaran yang sama yaitu 3364.BAA.008-Tahapan Pemilihan Kepala Daerah;
  3. Revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua), dilakukan sesuai dengan tahapan pelaksanaan PSU yang ditetapkan pada Keluaran dimaksud, yaitu:
    - a) 3364.BAA.008.001, untuk kegiatan Perencanaan, Penyusunan, Sosialisasi/Bimtek;
    - b) 3364.BAA.008.003, untuk kegiatan Pembentukan Badan Adhoc;
    - c) 3364.BAA.008.005, untuk kegiatan Pengelolaan Logistik, Pemungutan dan Rekapitulasi Suara; dan
    - d) 3364.BAA.008.006, untuk Advokasi, Audit, Evaluasi dan Pelaporan.
2. Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, antara lain sebagai berikut:
- a. KPU Kabupaten Indragiri Hulu memerintahkan KPPS untuk menuliskan nama pemilih yang berhak berdasarkan hasil pencermatan data pemilih sebagaimana tersebut pada angka 1 huruf d poin 3 pada formulir Model C. Pemberitahuan Ulang-KWK;
  - b. KPU Kabupaten Indragiri Hulu memerintahkan kepada KPPS untuk menyampaikan formulir Model C. Pemberitahuan Ulang-KWK kepada pemilih yang berhak paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS;
  - c. KPPS melaksanakan kegiatan PSU di TPS, menuangkan hasil Penghitungan Suara Ulang ke dalam formulir Model C. Hasil Ulang-KWK, dan memfoto formulir Model C. Hasil Ulang-KWK ke dalam Sirekap;

- d. KPPS wajib mengumumkan formulir Model C. Hasil Ulang-KWK di TPS atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari;
- e. Formulir Model C. Hasil Ulang-KWK dimasukkan ke dalam kotan suara Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dan disegel;
- f. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dilaksanakan berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  1. PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang di tingkat Kecamatan berdasarkan formulir Model C. Hasil Ulang-KWK dan menuangkan ke dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan Ulang-KWK;
  2. KPU Kabupaten Indragiri Hulu melakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang di tingkat Kabupaten berdasarkan formulir Model D. Hasil Kabupaten Ulang-KWK dan menuangkan ke dalam formulir Model D. Hasil Kabupaten Ulang-KWK;
  3. KPU Kabupaten Indragiri Hulu menetapkan Keputusan baru tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Akhir Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang memuat:
    - a) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 712/PL.02.6-Kpt/1402/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020, sepanjang TPS 03 Desa Ringin, Kecamatan Batang Gansal;
    - b) Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang;
    - c) Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Akhir Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dengan cara menggabungkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana

dimaksud pada huruf a) dengan menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang sebagaimana dimaksud pada huruf b);

- d) Mengumumkan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara akhir, berupa Salinan Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Akhir Pasca Putusan mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada huruf c) di papan pengumuman yang mudah diakses oleh masyarakat dan di laman KPU Kabupaten Indragiri Hulu selama 7 (tujuh) hari.
  - g. KPU Kabupaten Indragiri Hulu agar berkoordinasi dengan KPU Provinsi Riau dan KPU untuk memastikan penggunaan Sirekap, baik Sirekap Mobile dalam proses PSU serta Sirekap Web dalam proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca PSU dan penetapan hasil pasca PSU.
3. KPU Kabupaten Indragiri Hulu agar melaporkan hasil PSU kepada Mahkamah Konstitusi dengan tembusan disampaikan kepada KPU dan Bawaslu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dilaksanakan.
  4. Dalam pelaksanaan PSU sebagaimana tersebut di atas, KPU Kabupaten Indragiri Hulu agar berkoordinasi dengan:
    - a. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu berkenaan dengan pemenuhan anggaran dan sarana prasarana;
    - b. Kepolisian Resor Kabupaten Indragiri Hulu berkenaan dengan dukungan keamanan;
    - c. Bawaslu kabupaten Indragiri Hulu berkenaan dengan persiapan dan teknis pelaksanaan pemungutan suara ulang.
  5. Dalam rangka pengendalian dan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dalam pelaksanaan PSU sampai dengan Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara, KPU Kabupaten Indragiri Hulu berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020.

6. KPU Provinsi Riau agar melaksanakan supervisi kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu dalam pelaksanaan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

Demikian Keputusan ini dibuat sebagai kerangka acuan dan Pedoman Teknis bagi Penyelenggara Pemilihan dan masyarakat dalam menjalankan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

Ditetapkan di : Rengat

Pada tanggal : 2 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU ,

ttd

YENNI MAIRIDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Sekretaris



RICKY KURNIAWAN

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
 NOMOR 11a /HK.03.1-Kpt/1402/KPU-Kab/IV/2021  
 TENTANG  
 PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN  
 JADWAL, PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA  
 ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 INDRAGIRI HULU TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN  
 MAHKAMAH KONSTITUSI

RINCIAN TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA  
 ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020  
 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

| NO                | KEGIATAN  | JADWAL        |               |
|-------------------|---|---------------|---------------|
|                   |   | AWAL          | AKHIR         |
| TAHAPAN PERSIAPAN |   |               |               |
| 1.                | Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan                  | -             | 05 April 2021 |
| 2.                | Penyusunan Anggaran   | -             | 10 April 2021 |
| 3.                | Sosialisasi/Rapat koordinasi Pemungutan Suara Ulang               | 03 April 2021 | 19 April 2021 |
| 4.                | Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)                         | 03 April 2021 | 06 April 2021 |
| 5.                | Evaluasi, Pengangkatan kembali dan Pelantikan Badan <i>Ad hoc</i> |               |               |
|                   | - Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)                               | 03 April 2021 | 05 April 2021 |
|                   | - Panitia Pemungutan Suara (PPS)                                  | 03 April 2021 | 05 April 2021 |
| 6.                | Pembentukan, Pengangkatan dan Pelantikan Badan <i>Ad hoc</i>      |               |               |
|                   | - Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)                  | 06 April 2021 | 11 April 2021 |
|                   | - Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara (PKTPS)              | 06 April 2021 | 11 April 2021 |

| NO                  | KEGIATAN  | JADWAL        |               |
|---------------------|---|---------------|---------------|
|                     |   | AWAL          | AKHIR         |
| 7.                  | Masa Kerja Badan <i>Ad hoc</i>  |               |               |
|                     | - Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)   | 05 April 2021 | 05 Juni 2021  |
|                     | - Panitia Pemungutan Suara (PPS)  | 05 April 2021 | 05 Juni 2021  |
|                     | - Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)  | 11 April 2021 | 11 Mei 2021   |
|                     | - Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara (PKTPS)  | 11 April 2021 | 11 Mei 2021   |
| TAHAPAN PELAKSANAAN |   |               |               |
| 8.                  | Penyuluhan/Bimbingan Teknis ke Badan <i>Ad hoc</i>  | 05 April 2021 | 19 April 2021 |
| 9.                  | Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang dan APD              |               |               |
|                     | a. Proses Pengadaan dan penyusunan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Ulang dan APD         | 03 April 2021 | 18 April 2021 |
|                     | b. Pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara ulang dan APD                         | 18 April 2021 | 19 April 2021 |
| 10.                 | Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang   |               |               |
|                     | a. Pengumuman hari, tanggal, waktu dan tempat Pemungutan Suara Ulang                                    | 13 April 2021 | 19 April 2021 |
|                     | b. Pendistribusian C Pemberitahuan Ulang-kwk kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTb           | 14 April 2021 | 19 April 2021 |
|                     | c. Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS   | 20 April 2021 | 20 April 2021 |
|                     | d. Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Ulang di TPS   | 20 April 2021 | 26 April 2021 |
|                     | e. Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Ulang di TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu | 20 April 2021 | 26 April 2021 |
|                     | f. Penyampaian Hasil Penghitungan Suara Ulang di TPS dari KPPS kepada PPS                               | 20 April 2021 | 20 April 2021 |
|                     | g. Pengumuman hasil Penghitungan Suara Ulang di TPS oleh PPS di desa                                    | 20 April 2021 | 26 April 2021 |

| NO  | KEGIATAN   | JADWAL  |               |
|-----|--|---|---------------|
|     |  | AWAL  | AKHIR         |
| 11. | Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang   |   |               |
|     | a. Penyampaian hasil penghitungan Suara Ulang di TPS kepada PPK melalui PPS  | 20 April 2021   | 20 April 2021 |
|     | b. Rekapitulasi hasil penghitungan Suara Ulang di Tingkat Kecamatan Oleh PPK   | 21 April 2021   | 22 April 2021 |
|     | c. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan pada Papan Pengumuman di Kantor PPK dan melalui laman KPU Kabupaten Indragiri Hulu              | 21 April 2021   | 27 April 2021 |
|     | d. Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di Tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu                                | 21 April 2021   | 22 April 2021 |
|     | e. Rekapitulasi dan Penetapan Hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Indragiri Hulu   | 22 April 2021   | 23 April 2021 |
|     | f. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten pada tempat pengumuman di KPU Kabupaten dan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu | 22 April 2021   | 01 Mei 2021   |
| 12. | Penetapan Pasangan Calon Terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil pemilihan  | Paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU             |               |
| 13. | Penetapan Pasangan Calon Terpilih pasca Putusan Mahkamah Konstitusi  | Paling lama 5 (lima) hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi di terima oleh KPU dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU |               |

| NO  | KEGIATAN  | JADWAL  |       |
|-----|---|---|-------|
|     |   | AWAL  | AKHIR |
| 14. | Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Calon Terpilih |   |       |
|     | 1. Tidak ada permohonan PHP                       | Paling Lama 3 (tiga) hari setelah Penetapan Pasangan Calon Terpilih                                   |       |
|     | 2. Ada permohonan PHP                             | Paling Lama 3 (tiga) hari setelah Penetapan Pasangan Calon Terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi |       |

Ditetapkan di Rengat

pada tanggal 2 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

ttd

YENNI MAIRIDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Sekretaris



RICKY KURNIAWAN